



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat -Niti Mandala Telp. 224671
Denpasar 80235

Denpasar, 8 Januari 2019

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta se-Bali
2. Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten/Kota se-Bali

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 003/1003/UK/Disdik
TENTANG

**PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PENGGUNAAN BUSANA ADAT, BAHASA, AKSARA DAN
SASTRA BALI SECARA SERENTAK DI SELURUH BALI**

Sehubungan dengan pelaksanaan program bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Bali, diperlukan Pelindungan dan Penggunaan Busana Adat, Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Bali dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota se-Bali agar turut serta melaksanakan Pelindungan dan Penggunaan Busana Adat, Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
2. Pelaksanaan Pelindungan dan Penggunaan Busana Adat, Bahasa, Aksara dan Sastra Bali berpedoman pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, terlampir.
3. Papan Nama Kantor/Fasilitas Publik pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Bali dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota se-Bali agar disesuaikan dengan Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali Secara Serentak di Seluruh Bali, terlampir, paling lambat tanggal **8 Pebruari 2019.**

4. Penulisan Aksara Bali pada papan/plang nama kantor, dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang Dokumentasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Bpk. I Nyoman Mustika, SS., M.Si, Hp. 081338311111.

Demikian, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

A.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH,



DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa busana adat Bali merupakan bagian dari kekayaan budaya nasional yang perlu dilestarikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan budaya nasional;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam Penggunaan Busana Adat Bali, maka diperlukan adanya pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Lembaga Pemerintahan adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di Bali.
6. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup di masyarakat.
7. Busana Adat Bali adalah pakaian khas daerah Bali yang berciri khas adat Bali digunakan sebagai wujud perlindungan budaya yang mencerminkan sifat kesantunan, keteduhan, kedamaian, dan kebanggaan bagi pemakainya.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian Busana Adat Bali melalui upaya pengembangan, pembinaan, pemanfaatan, pendidikan, dan penelitian.
9. Pengembangan adalah upaya pemerayaan dan penyebarluasan pemakaian Busana Adat Bali agar sejalan dengan kemajuan kebudayaan Bali dan Indonesia.
10. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan Busana Adat Bali melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, non formal, lembaga sosial kemasyarakatan, dan masyarakat.

Pasal 2

Maksud Hari Penggunaan Busana Adat Bali yaitu untuk mewujudkan :

- a. penggunaan Busana Adat Bali yang baik dan benar;
- b. kebanggaan berbusana adat Bali; dan
- c. peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan Busana Adat Bali.

Pasal 3

Tujuan Hari Penggunaan Busana Adat Bali yaitu untuk mewujudkan:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Busana Adat Bali dalam rangka meneguhkan jati diri, karakter, dan budi pekerti;
- b. menyelaraskan fungsi Busana Adat Bali dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah kemajuan Kebudayaan Bali dan Indonesia;
- c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Bali untuk digunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional; dan
- d. mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan industri busana lokal Bali.

BAB II UNSUR BUSANA ADAT BALI

Pasal 4

- (1) Unsur Busana Adat Bali untuk perempuan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. kebaya;
 - b. *kamen*;
 - c. selendang (*senteng*); dan
 - d. tata rambut rapi.
- (2) Unsur Busana Adat Bali untuk laki-laki sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. destar (*udeng*);
 - b. baju;
 - c. *kamphuh*;
 - d. selendang; dan
 - e. *kamen*.
- (3) Unsur Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan produk lokal Bali.
- (4) Unsur Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III WAKTU, TEMPAT, PENGGUNA DAN ETIKA

Pasal 5

- (1) Waktu pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali yaitu pada jam kerja setiap Hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jam dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan di lingkungan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swasta.
- (2) Lingkungan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh ruang yang digunakan untuk kegiatan kerja.

Pasal 7

Etika Penggunaan Busana Adat Bali sesuai dengan nilai kesopanan, kesantunan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat

Pasal 8

- (1) Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digunakan oleh Pegawai di lingkungan Lembaga Pemerintahan, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik.
- (2) Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh pegawai Lembaga Swasta.
- (3) Penggunaan Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pegawai Lembaga Pemerintahan, pegawai Lembaga Swasta, dan tenaga profesional yang oleh karena tugasnya mengharuskan untuk menggunakan seragam khusus tertentu atau karena alasan keagamaan.
- (4) Bagi masyarakat adat Nusantara lainnya yang tinggal di wilayah Provinsi dapat menggunakan Busana Adat Bali atau busana adat daerah masing-masing.

BAB IV PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan Busana Adat Bali pada saat Hari Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus.

BAB V PENGHARGAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam pemberian penghargaan Penggunaan Busana Adat Bali kepada Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swasta.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, dan/atau penghargaan dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. lomba; dan
 - d. kegiatan lain secara berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali secara berkala.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 20) mengenai penggunaan pakaian dinas setiap Hari Kamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 September 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 79



INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 2331 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI DAN PERATURAN
GUBERNUR BALI NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PELINDUNGAN DAN
PENGGUNAAN BAHASA, AKSARA, DAN SASTRA BALI SERTA
PENYELENGGARAAN BULAN BAHASA BALI
SECARA SERENTAK DI SELURUH BALI

GUBERNUR BALI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Bali diperlukan Pelindungan dan Penggunaan Busana Adat, Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

Mengingat

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 79);
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Lembaga Pemerintahan di Lingkungan Provinsi Bali;
2. Kepala Instansi Vertikal di Lingkungan Provinsi Bali;
3. Parisada Provinsi Bali;
4. Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali;
5. Lembaga Pendidikan di Lingkungan Provinsi Bali;
6. Lembaga-lembaga Swasta di Lingkungan Provinsi Bali.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Peraturan Gubernur Bali :

- a. Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
- b. Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.


KEDUA : a. Melaksanakan Acara Peresmian dimulainya Penggunaan Aksara Bali, sesuai dengan Panduan Teknis sebagaimana terlampir.

b. Pelaksanaan Penggunaan Aksara Bali pada Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swasta sudah harus selesai paling lambat pada tanggal 5 November 2018.

- KETIGA : Pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Bahasa Bali mulai dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018.
- KEEMPAT : Bupati/Walikota segera menginstruksikan kepada Jajaran Pemerintahan Daerah dan Lembaga Swasta di wilayah masing-masing.
- KELIMA Instruksi ini harus dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan kebijakan dalam satu kesatuan wilayah Bali :
- 1 (satu) Pulau;
 - 1 (satu) Pola, dan;
 - 1 (satu) Tata Kelola.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Oktober 2018



**PANDUAN TEKNIS
PELAKSANAAN HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI
SESUAI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG HARI
PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI
SECARA SERENTAK DI SELURUH BALI**

PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI

A. TANGGAL MULAI PELAKSANAAN :

Pada hari/tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018.

Dilaksanakan **secara serentak** pada hari dan tanggal yang sama di seluruh wilayah Bali (Pola Pembangunan Semesta Berencana).

B. PELAKSANAAN HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI

1. Selanjutnya Busana Adat Bali digunakan pada setiap hari Kamis, hari Purnama, hari Tilem, dan hari jadi Provinsi Bali dan hari jadi Kabupaten/Kota.
2. Etika penggunaan Busana Adat Bali sesuai dengan nilai kesopanan, kesantunan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat.
3. Busana Adat Bali digunakan oleh pegawai di lingkungan lembaga pemerintahan; pendidik; tenaga kependidikan; peserta didik; dan pegawai lembaga swasta.
4. Penggunaan Busana Adat Bali dikecualikan bagi pegawai lembaga pemerintahan, lembaga swasta, dan tenaga profesional yang oleh karena tugasnya mengharuskan untuk menggunakan seragam khusus tertentu atau karena alasan keagamaan.
5. Bagi masyarakat adat Nusantara lainnya yang tinggal di wilayah Provinsi Bali dapat menggunakan Busana Adat Bali atau Busana Adat daerah masing-masing.

Denpasar, 1 Oktober 2018.

GUBERNUR BALI,



PANDUAN TEKNIS
PELAKSANAAN PENGGUNAAN AKSARA BALI DAN BAHASA BALI
SESUAI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PELINDUNGAN
DAN PENGGUNAAN BAHASA, AKSARA, DAN SASTRA BALI SERTA PENYELENGGARAAN
BULAN BAHASA BALI
SECARA SERENTAK DI SELURUH BALI

I. PENGGUNAAN AKSARA BALI

A. TANGGAL PERESMIAN PELAKSANAAN :

Pada hari/tanggal : Jumat, 5 Oktober 2018, Pukul : 19.00 Wita

Dilaksanakan **secara serentak** pada hari, tanggal, dan waktu yang sama di seluruh wilayah Bali (Pola Pembangunan Semesta Berencana), di beberapa lokasi yang ditentukan.

B. TATA CARA PENULISAN

1. Penulisan Aksara/huruf Bali ditempatkan di **atas** huruf latin.
2. Komposisi/ukuran Aksara/huruf Bali harus **berimbang** dengan ukuran huruf latin.
3. Untuk papan nama kantor/fasilitas publik memakai gradasi **warna dasar merah ke warna dasar putih** (dari bagian atas ke bawah), sedangkan **penulisan Aksara/huruf** memakai **warna hitam**; dikecualikan untuk penulisan nama jalan dan petunjuk arah memakai warna dasar hijau/biru dan tulisan Aksara/huruf berwarna putih; atau menyesuaikan dengan kondisi setempat.
4. Penulisan Aksara/huruf dilakukan dengan memperhatikan **kualitas, etika dan estetika**.
5. Apabila memungkinkan; papan nama kantor dan fasilitas publik lainnya agar memakai: bingkai lampu hias/neon box, Aksara/huruf memakai lampu hias, memakai lampu sorot, atau kreativitas lainnya.

C. TEMPAT PERESMIAN DIMULAINYA PENGGUNAAN AKSARA/HURUF BALI

Tempat peresmian dimulainya penggunaan Aksara/huruf Bali dilaksanakan di :

1. Tingkat Provinsi :

- a. Kantor Gubernur Bali
- b. Kantor DPRD Provinsi Bali
- c. Kantor Parisada Provinsi Bali
- d. Bandara I Gusti Ngurah Rai
- e. Jalan Nasional I Gusti Ngurah Rai
- f. Penunjuk jalan di wilayah Simpang Dewa Ruci
- g. Rumah Sakit Bali Mandara

2. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Kantor Bupati/Walikota
- b. Kantor DPRD Kabupaten/Kota
- c. Salah satu pasar Kabupaten/Kota
- d. Jalan protokol di Kabupaten/Kota
- e. Penunjuk jalan di jalan protokol Kabupaten/Kota
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota
- g. Lokasi lain yang ditentukan sendiri oleh Bupati/Walikota

3. Tingkat Kecamatan

- a. Kantor Camat

- b. Lokasi lain yang ditentukan sendiri oleh Camat
- 4. **Tingkat Desa/Kelurahan dan Desa Adat/Pakraman**
 - a. Kantor Desa/Kelurahan
 - b. Kantor Desa Adat/Desa Pakraman
 - c. Pura Kahyangan Desa
 - d. Wantilan tingkat Desa/Desa Pakraman
 - e. Lokasi lain yang ditentukan sendiri oleh Kepala Desa/Lurah dan Bandesa

D. PELAKSANAAN PERESMIAN

Pelaksanaan peresmian dimulainya penggunaan Aksara/huruf Bali dipimpin oleh :

1. Gubernur di tingkat Provinsi
2. Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota
3. Camat di tingkat Kecamatan
4. Kepala Desa/Lurah di tingkat Desa/Kelurahan dan Bandesa di tingkat Desa Adat
5. Melibatkan kehadiran pejabat dan tokoh masyarakat dengan memakai **Busana Adat Bali**
6. Peresmian ditandai dengan pembukaan selubung papan nama atau bentuk lainnya
7. Dimeriahkan dengan baleganjur/kesenian lainnya
8. Seluruh rangkaian acara menggunakan **Bahasa Bali**.
9. Kegiatan peresmian di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota wajib diliput dan dipublikasikan melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial; sedangkan di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan/Desa Adat minimal dipublikasikan melalui media sosial.

E. PEMBIAYAAN

Keseluruhan **pembiayaan** kegiatan peresmian dimulainya penggunaan Aksara/huruf Bali dilaksanakan secara **swadaya/gotong-royong** sebagai bentuk pelaksanaan swadharma dan komitmen serius guna mendukung pemajuan adat, agama, tradisi, seni dan budaya Bali.

II. PENGGUNAAN BAHASA BALI

A. TANGGAL MULAI PELAKSANAAN :

Pada hari/tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018.


Dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama di seluruh wilayah Bali (Pola Pembangunan Semesta Berencana).

B. PELAKSANAAN PENGGUNAAN BAHASA BALI

1. Selanjutnya Bahasa Bali digunakan pada setiap hari Kamis, hari Purnama, hari Tilem, dan hari jadi Provinsi Bali dan hari jadi Kabupaten/Kota.
2. Bahasa Bali digunakan sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan keluarga Bali, segala kegiatan agama Hindu, adat, dan budaya Bali serta pemberian informasi pada layanan masyarakat di instansi pemerintah maupun instansi swasta sebagai pendamping Bahasa Indonesia.
3. Penggunaan Bahasa Bali dikecualikan pada penyelenggaraan apel/upacara bendera, kegiatan yang bersifat nasional dan internasional, kegiatan yang melibatkan instansi tingkat pusat, kegiatan yang bersifat lintas provinsi dan lembaga serta masyarakat adat lainnya

Denpasar, 1 Oktober 2018.

GOVERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

GOVERNOR
PROVINSI BALI

DINAS PENDIDIKAN

DEPUTI DIRJEN
PENDIDIKAN

JALAN RAYA PUPUTAN NOMOR 11 - NITI MANDALA
DENPASAR

TELEPON : 0361-226119, 235105, FAX: 226319

DENPASAR



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGGUNAAN BAHASA, AKSARA, DAN SASTRA BALI
SERTA PENYELENGGARAAN BULAN BAHASA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelindungan Dan Penggunaan Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali, Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGGUNAAN BAHASA, AKSARA, DAN SASTRA BALI, SERTA PENYELENGGARAAN BULAN BAHASA BALI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Lembaga Pemerintahan adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal di Bali.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
7. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup di masyarakat.
8. Bahasa, Aksara dan Sastra Bali adalah bahasa, aksara dan sastra yang hidup dan berkembang di masyarakat Bali dan daerah lain yang menjiwai serta menjadi wahana tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Bali.

9. Lembaga Bahasa, Aksara dan Sastra Bali adalah organisasi yang dibentuk untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, aksara dan sastra Bali melalui penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengajarannya.
11. Bulan Bahasa Bali adalah penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bahasa, aksara, dan sastra Bali yang berlangsung selama satu bulan di seluruh Bali.

BAB II PELINDUNGAN BAHASA, AKSARA DAN SASTRA BALI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pelindungan bahasa, aksara, dan sastra Bali melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, serta pemutakhiran data.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data bahasa, aksara, dan sastra Bali dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus menerus;
 - b. mewariskan bahasa, aksara, dan sastra Bali pada generasi selanjutnya; dan
 - c. memperjuangkan secara selektif aksara dan sastra Bali sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dan warisan budaya dunia.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek Perlindungan Bahasa, Aksara Dan Sastra Bali;
 - b. menggunakan objek Perlindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman objek Perlindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Bahasa, Aksara dan Sastra Bali untuk setiap objek Perlindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali; dan
 - e. mewariskan objek Perlindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali kepada generasi berikutnya.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Bali dan di luar Bali dalam berbagai bentuk media.

- (7) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan perlindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali melalui:
- a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

BAB III PENGUNAAN BAHASA BALI

Pasal 3

Bahasa Bali digunakan sebagai sarana:

- a. komunikasi dalam kehidupan keluarga Bali;
- b. komunikasi dalam segala kegiatan agama Hindu, adat, dan budaya Bali; dan
- c. pemberian informasi pada layanan masyarakat baik pada lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta sebagai pendamping Bahasa Indonesia.

Pasal 4

Bahasa Bali digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi oleh pegawai, guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan masyarakat di lingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta pada hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus.

Pasal 5

Penggunaan Bahasa Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikecualikan pada:

- a. penyelenggaraan apel/upacara bendera;
- b. kegiatan yang bersifat nasional dan internasional;
- c. kegiatan yang melibatkan instansi tingkat pusat;
- d. kegiatan yang bersifat lintas provinsi dan lembaga; dan
- e. masyarakat adat lainnya.

BAB IV PENGUNAAN AKSARA BALI

Pasal 6

- (1) Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama:
- a. tempat persembahyangan umat Hindu;
 - b. lembaga adat;
 - c. prasasti peresmian gedung;
 - d. gedung;
 - e. lembaga pemerintahan;
 - f. lembaga swasta;
 - g. jalan;
 - h. sarana pariwisata; dan
 - i. fasilitas umum lainnya.

- (2) Aksara Bali dapat digunakan dalam penulisan tempat ibadah umat beragama lainnya.
- (3) Komposisi penulisan aksara Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berimbang.

BAB V PENYELENGGARAAN BULAN BAHASA BALI

Pasal 7

- (1) Bulan Bahasa Bali diselenggarakan pada setiap bulan Februari.
- (2) Bulan Bahasa Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Bulan Bahasa Bali dapat diselenggarakan oleh Desa Adat, lembaga pendidikan, Swasta dan/atau Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Bulan Bahasa Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan festival, lomba, pameran, pertunjukan, seminar, dan kegiatan lain yang relevan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Seluruh penyelenggara dan peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Bali.

BAB VI PEMBENTUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA BAHASA, AKSARA, DAN SASTRA BALI

Pasal 9

- (1) Gubernur membentuk Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.
- (2) Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui dinas yang menangani urusan kebudayaan.
- (3) Unsur Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. akademisi;
 - b. praktisi bahasa Bali;
 - c. sastrawan;
 - d. budayawan; dan
 - e. seniman.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - a. pelindung;
 - b. penasihat;
 - c. penanggungjawab;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;

- f. sekretaris;
 - g. bendahara;
 - h. bidang perlindungan;
 - i. bidang pengembangan;
 - j. bidang pemanfaatan;
 - k. bidang pembinaan; dan
 - l. bidang kesekretariatan.
- (2) Keanggotaan Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
 - (3) Masa kepengurusan Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 4 (empat) tahun.
 - (4) Susunan keanggotaan Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Lembaga Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk membantu Pemerintah Provinsi dalam memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Bahasa, Aksara dan Sastra Bali menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
 - b. pelaksana administrasi Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; dan
 - c. pelaksana *Pasamuhan Alit* dan *Pasamuhan Agung/Kongres Bahasa Bali*.
- (3) *Pasamuhan Alit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.
- (4) *Pasamuhan Agung/Kongres* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang berjasa terhadap pemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan nama Bali Kerti Nugraha Mahotama.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) penerima.
- (4) Penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahotama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa lencana emas, uang, dan sertifikat/piagam.
- (5) Penghargaan dalam bentuk lencana emas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, 22 (dua puluh dua) karat.

- (6) Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap penerima.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

Pasal 13

- (1) Syarat dan kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi 2 (dua) orang;
 - b. akademisi 2 (dua) orang;
 - c. tokoh Bahasa, Aksara dan Sastra Bali 2 (dua) orang; dan
 - d. tokoh adat dan budaya Bali 1 (satu) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB VIII KERJASAMA PENYELENGGARAAN

Pasal 14

Kerja sama penyelenggaraan Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dapat dilaksanakan dengan pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Tata cara koordinasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 September 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 80